

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Belakangan ini, pandemi covid-19 menjadi sebuah fenomena besar yang menggemparkan seluruh dunia. Akibat adanya pandemi covid-19 tersebut menyebabkan seluruh aktivitas menjadi terhambat, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan serta hubungan antara manusia yaitu sosial.

Mencermati perkembangan penyebaran covid-19 yang semakin hari semakin meluas, maka dibentuklah berbagai jenis kebijakan baru terkait dengan sinergi untuk menghambat penyebaran virus covid-19. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan untuk memberlakukan pembatasan sosial berkala besar (*lockdown*) dalam rangka mencegah dan menekan penyebaran virus covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam melakukan pembatasan sosial berkala besar ini, memiliki dampak yang cukup signifikan terkait seluruh aktivitas yang terjadi dalam suatu masyarakat. Masyarakat yang terbiasa hidup saling berkumpul, saling bertegur sapa, saat ini harus meminimalisir intensitas kegiatan mereka. Seluruh kegiatan dan acara besar yang melibatkan banyak orang tidak boleh dilakukan. Pemerintah melarang seluruh masyarakat untuk berkerumun, diharapkan dengan langkah tersebut masyarakat tidak saling tertular bahkan menularkan virus.

Pemerintah melarang diadakannya acara yang melibatkan orang banyak di dalamnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, salah satu kegiatan yang paling berdampak adalah pernikahan atau perkawinan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral.² Sedangkan dengan adanya kebijakan ini, banyak masyarakat yang mengurungkan niatnya untuk menikah. Bukan tanpa alasan, sebagian masyarakat masih belum memahami terkait bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan saat pandemi covid-19.

Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat menerapkan protokol layanan nikah sesuai dengan Instruksi Dirjen Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Calon Pengantin, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi harus dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan hasil *negative swab antigen* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.³ Wajib *negative swab antigen* ini dapat mencegah dan memberikan perlindungan kepada petugas KUA serta masyarakat dari penularan virus covid-19. Sehingga masyarakat tetap dapat melakukan pernikahan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut.

Hakekat manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Setiap manusia menginginkan generasi yang nantinya akan menggantikan dirinya dalam bertahan hidup, hal tersebut biasa kita

² Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), hal. 1

³ Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

kenal dengan istilah pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan, karena hal tersebut merupakan separuh ibadah.⁴

Tidak ada suatu hal yang dapat melarang adanya pernikahan, begitupun dengan adanya virus covid 19. Ditengah pandemi covid 19, pernikahan tetap dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kantor Urusan Agama (KUA) berhak dan wajib menolak memberikan pelayanan pernikahan bagi para calon pengantin dengan hasil *swab antigen* positif terpapar virus covid-19. Hal ini sesuai dengan Instruksi Dirjen Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021.

Protokol kesehatan yang ketat dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan mampu mencegah penularan virus covid 19 pada calon pengantin maupun para pihak yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Tetapi tidak semua Kantor Urusan Agama melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar masih belum maksimal dalam menerapkan,

⁴ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan...*, hal. 2

mensosialisasikan dan melaksanakan protokol layanan nikah bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.⁵ Padahal, protokol layanan nikah merupakan suatu hal yang penting dan harus dilakukan, mengingat, penyebaran virus covid 19 semakin hari semakin meluap.

Penerapan protokol kesehatan yang kurang maksimal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Protokol Layanan Nikah dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan protokol layanan nikah di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan protokol layanan nikah di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

⁵ Observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat pelaksanaan protokol layanan nikah di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan protokol layanan nikah di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini dapat diambil manfaatnya baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pemikiran ilmu hukum, khususnya hukum keluarga islam yang berkaitan dengan implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi KUA untuk meningkatkan pelaksanaan protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona.

b. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan sekaligus menambah wawasan masyarakat terkait implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber atau referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Istilah implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah di anggap sempurna. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktifitas aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu

sistem implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶

b. Protokol Layanan Nikah

Protokol layanan nikah adalah salah satu layanan nikah sektor esensial, perlu menetapkan petunjuk teknis layanan nikah pada kantor urusan agama kecamatan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat protokolnya sebagai berikut:

- 1) Layanan nikah hanya dapat dilakukan secara online
- 2) Calon pengantin, wali nikah, dan dua orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil *negative swab antigen* yang berlaku minimal 1x 24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.
- 3) Pelaksanaan akat nikah dihadiri paling banyak 6 orang pelaksanaan akat nikah wajib mematuhi protokol kesehatan.⁷

c. Virus Corona

Corona virus atau yang lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis baru yang menular ke manusia walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja mulai dari bayi anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut covid-19 dan pertama kali ditemukan di kota wuhan, cina pada akhir desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua

⁶ Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002), hal. 70

⁷ Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

negara, termasuk Indonesia, Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Corona virus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginveksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*).²³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Implementasi Protokol Layanan Nikah Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona” untuk mengetahui dan menjelaskan terkait implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adaya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan implementasi protokol layanan nikah dalam

mencegah penyebaran virus corona di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah

penyebaran virus corona di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan

Kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Bab VI Penutup

Pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi protokol layanan nikah dalam mencegah penyebaran virus corona di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.